



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Dampek, 17 Agustus 1980, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Manggarai, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syuratman, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Syuratman, S.H. & Rekan di Lingkungan Jenaluma, RT.020 RW.005, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03/S.Ks/SM/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, saksi-saksi dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ruteng Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg tanggal 13 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

hlm. 1 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : xxxxxxxx
Tempat/tanggal lahir : xxxxxx
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Bertempat tinggal di : xxxxxxx, Kabupaten Manggarai, Provinsi
Nusa Tenggara Timur

dengan calon suaminya:

Nama : xxxxx
Tempat/tanggal lahir : xxxx
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik
Bertempat tinggal di : xxxxx, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok dengan Surat Nomor: B. 271 Kua.19.11.2/PW.01/12/2022 Tanggal 29 Desember 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran dan hendak melakukan kawin lari, serta hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga;

hlm. 2 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya Nomor 03./S.Ks/SM/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Ruteng Nomor 04/SK/2023/PA.Rtg, tanggal 13 Januari 2023, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Ruteng dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa Hakim juga memeriksa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan dan Pemohon telah menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon

hlm. 3 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pendidikan terakhir Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan
2. Bahwa Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Dasar
3. Bahwa Pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Mata Air, 13 November 2004, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di Ling. Tengku Romot, RT.001 RW.001, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX kenal dengan XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2015;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX menjalin cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXXXXXX sejak bulan April tahun 2020;
3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah sering berjalan dan pergi bersama;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak dipaksa untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan atas kehendak sendiri;
7. Bahwa status XXXXXXXXXXXX sekarang adalah belum pernah menikah;

hlm. 4 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa XXXXXXXXXXXX belum dilamar oleh XXXXXXXXXXXX karena pihak keluarga XXXXXXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXXXXXX ingin segera menikahkan keduanya tanpa proses lamaran;
9. Bahwa XXXXXXXXXXXX akan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang baik dan selalu menjalankan kewajiban sebagai isteri dan bertanggung jawab;
10. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai mekanik di bengkel dan punya penghasilan setiap hari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa selain itu telah pula Hakim mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Mata Air, 13 November 2004, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan mekanik, Tempat tinggal di Jeneluma, RT.019 RW.005, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX kenal dengan XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2015 dan XXXXXXXXXXXX masih sekolah di SMP;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX menjalin cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXXXXXX sejak sekitar bulan April tahun 2020;
3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah sering berjalan dan pergi bersama;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak dipaksa untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan atas kehendak sendiri;
7. Bahwa status XXXXXXXXXXXX sekarang adalah belum pernah menikah;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXX belum melamar XXXXXXXXXXXX, karena pihak keluarga XXXXXXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXXXXXX ingin segera menikahkan keduanya tanpa proses lamaran;

hlm. 5 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa XXXXXXXXXXXX akan selalu berusaha untuk menjadi imam dan kepala rumah tangga yang baik dan selalu menjalankan kewajiban sebagai suami dan bertanggung jawab bila sudah menikah;
10. Bahwa XXXXXXXXXXXX sekarang bekerja sebagai mekanik di bengkel dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) – Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Ibrahim bin Abdul Latif, tempat dan tanggal lahir di Reo, 31 Desember 1969, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Jeneluma, RT.019 RW.005, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ibrahim bin Abdul Latif kenal dengan Pemohon;
2. Bahwa pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan anak Ibrahim bin Abdul Latif yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menjalin cinta dengan XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan hubungan semenda;
5. Bahwa Ibrahim bin Abdul Latif merestui hubungan anaknya dengan XXXXXXXXXXXX demikian juga keluarga Pemohon, dan telah diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX belum melamar XXXXXXXXXXXX karena pihak keluarga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ingin segera menikahkan keduanya tanpa proses lamaran;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai mekanik dan sudah mempunyai penghasilan setiap hari sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

hlm. 6 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXXXXXX siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan, dan Pendidikan kedua calon mempelai begitu juga dengan keluarga Pemohon;
9. Bahwa setelah mengetahui hubungan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, keluarga Ibrahim bin Abdul Latif dan keluarga XXXXXXXXXXXX melakukan musyawarah untuk merencanakan pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
10. Bahwa setelah keluarga besar XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bermusyawarah, kemudian XXXXXXXXXXXX pergi ke Kantor Urusan Agama Reok untuk mengurus administrasi perkawinan namun ditolak karena Rayan Fitri yani bin Kaharudin Ahmad masih dibawah umur;
11. Bahwa setelah ada penolakan dari Kantor urusan Agama Reok, orangtua Rayan Fitri Yani bin Kaharudin Ahmad pergi ke Pengadilan Agama Ruteng untuk mengurus perkara Dispensasi Kawin;
12. Bahwa Ibrahim bin Abdul Latif setuju tetap menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan Rayan Fitri Yani bin Kaharudin Ahmad meskipun Rayan Fitri Yani bin Kaharudin Ahmad masih dibawah umur karena XXXXXXXXXXXX pernah membawa lari Rayan Fitri Yani bin Kaharudin Ahmad ke Imam Masjid untuk dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Penduduk Pemohon Nomor: Pem.470/21/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.1.;
2. Asli Surat Keterangan Kematian suami Pemohon Nomor: Pem.470/22/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bukti surat

hlm. 7 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.2.;

3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: B.02 kua.19.11.2/PW.01/01/2023 tanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok. Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5310113008100204 tanggal 07 Juni 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK 53115311040002 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.5.;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK 5310110509950002 tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.6.;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 2685/474.1/TL/2011 tertanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.7.;

hlm. 8 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon Nomor 21265/474.1/TL/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.8.;
9. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon Nomor 5310112008100507 tanggal 12 Mei 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri atas nama xxxxx (calon suami anak Pemohon) tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Reo Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.10.;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.27 Kua.19.11.2/PW.01/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 445/21/PK/I/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kota, Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.12..;

hlm. 9 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tukang vermak, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Manggarai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx belum melamar xxxxxxxxxxxx karena pihak keluarga xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx ingin segera menikahkan keduanya tanpa proses lamaran;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan merestuinnya, begitu juga dengan keluarga calon suami anak Pemohon;

hlm. 10 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga karena anak pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri yang baik dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai mekanik namun saksi tidak tahu berpa penghasilan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beragama Islam;

2. **xxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan pegawai bandara, bertempat tinggal di Jxxxxxxx, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Xxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxx akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;

hlm. 11 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX belum melamar XXXXXXXXXXXX dan saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan merestuinnya, begitu juga dengan keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah otomotif namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-

hlm. 12 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas dari Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 145 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), dan ternyata Pemohon telah hadir didampingi oleh kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Syuratman S.H., advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Syuratman, S.H. & Rekan di Lingkungan Jenaluma, RT.020 RW.005, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03./S.Ks/SM/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Ruteng Nomor 04/SK/2023/PA.Rtg, tanggal 13 Januari 2023,;

hlm. 13 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (2)-nya dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua/wali dari anak (calon mempelai pria) yang belum cukup umur

hlm. 14 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan/atau dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umum 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, Agama Islam, kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah yang terkait dengan kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, terhambatnya keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesehatan yang diantaranya tentang kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, budaya dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal anak

hlm. 15 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah lama menjalin hubungan perkenalan dan berpacaran dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat substansi yang mesti ada dalam setiap surat permohonan, melingkupi identitas Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta posita dan petitum yang saling bersesuaian menurut hukum, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya dengan calon suami anak Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan apakah benar anak Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan Undang-Undang, dan apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak Pemohon, serta apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

hlm. 16 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. dan P.4. merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang memberi bukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHP), yang padanya memenuhi ketentuan kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. dan P.4. merupakan Asli Surat Keterangan Penduduk Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti P.4 tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang memberi bukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon

hlm. 17 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), yang padanya memenuhi ketentuan kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. merupakan Asli Surat Keterangan Kematian suami Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang memberi bukti bahwa Suami Pemohon bernama Kaharudin Ahmad telah meninggal dunia dan permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan oleh Pemohon sendiri sesuai ketentuan pasal 6 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3., dan P.7 merupakan Asli Surat Keterangan Nikah Pemohon, dan Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan

hlm. 18 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, dan bukti P.7. tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX tersebut merupakan anak sah/anak kandung Pemohon (Nurhayati Rahim) dan suami Pemohon (Kaharudin Ahmad), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7., P.8., dan P.9. merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX berusia 27 tahun atau sudah mencapai usia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

hlm. 19 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHP), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10. merupakan fotokopi Ijazah sekolah calon suami anak Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah pendidikan Sekolah Menengah Atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHP), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11. merupakan Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang memberi bukti bahwa

hlm. 20 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

hlm. 21 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 171, 172, dan 175 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1910, 1911, dan 1912 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut dalam duduk perkara telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1907 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, kedua orang saksi tersebut tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan Pemohon dalam memberikan keterangan, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian alat bukti saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), maka *quod est* Pasal 309 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa bukti saksi Para Pemohon patut untuk diberikan nilai pembuktian dalam perkara *a quo* dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon baik yang berupa bukti surat dan keterangan pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, serta saksi-saksi Pemohon, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

hlm. 22 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, beragama Islam, berstatus belum menikah dan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun beragama Islam, berstatus belum menikah;
2. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis maupun fisik terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinan anak Pemohon;
6. Bahwa kesehatan anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai mekanik di bengkel dan mempunyai penghasilan setiap hari Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) – Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua calon suami anak Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan serta merestui pernikahan tersebut;
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, dan membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

hlm. 23 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berhubungan erat, bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

hlm. 24 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang isteri beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx hanya kurang satu syarat yaitu umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Hal ini sesuai dengan sebuah *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 233 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan (peraturan) pimpinan pemerintahan terhadap rakyat itu ber-intikan pada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”;

hlm. 25 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan calon ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan

hlm. 26 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai mekanik di bengkel dengan penghasilan setiap hari sejumlah Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ *Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya* ”

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi mukallaf yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah cukup lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak

hlm. 27 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan melanggar norma-norma agama serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *“Jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan”*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, mengenai frasa ‘*alasan sangat mendesak*’ yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan “*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*”, sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan ‘*keadaan sangat mendesak*’ itu adalah ‘*keadaan telanjur hamil*’ atau ‘*telanjur berhubungan badan di luar nikah*’ maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan ‘*harus hamil*’ atau ‘*harus berhubungan badan*’ terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

hlm. 28 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto*. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan meskipun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka. Hal ini sesuai dengan sebuah *qaidah fihiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 60 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

الضرورة تبیح المحظورات

Artinya : “Kemadlaratan itu membolehkan yang dilarang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

hlm. 29 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Rofi' Almuhtlis, S.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mahmud, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mahmud, S.H.

Rofi' Almuhtlis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

hlm. 30 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
b. Panggilan Pertama	: Rp. 10.000
c. Redaksi	: Rp. 10.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh
rupiah)	

hlm. 31 dari 31 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rtg.